



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Poros Kampung Ujoh Bilang – Long Melaham Kecamatan Long Bagun
UJOH BILANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 421.1/2021/DPMP2T-TU.P/VI/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TERPADU ABDI MULIA 9 DELANG KROHONG
KECAMATAN LONG PAHANGAI
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Taman Kanak - Kanak ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak - Kanak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Mahakam Ulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 12);

MENGIZINKAN :

Kepada : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : PAUD TERPADU ABDI MULIA 9 DELANG KROHONG
Kepala PAUD : Kurniawati
Alamat : Kampung Delang krohong
Status Bangunan : Pinjam Pakai

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 10 Juni 2021





PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Poros Kampung Ujoh Bilang – Long Melaham Kecamatan Long Bagun

UJOH BILANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 421.1/ /05 /DPMP2T-TU.P/VI/2021**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
"ABDI MULIA 9 DELANG KROHONG"
KAMPUNG DELANG KROHONG KECAMATAN LONG PAHANGAI
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Kepala PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong Nomor : 02.21/YPSDMMU/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal : Permohonan Penerbitan SK Pendirian PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 848/2180/Um-PKPNF/dikbud/VI/2021 Memberikan rekomendasi untuk diterbitkan Izin Pendirian PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Taman Kanak - Kanak ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak - Kanak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1014);
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Mahakam Ulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin kepada PAUD TERPADU ABDI MULIA 9 DELANG KROHONG kampung Delang Krohong Kec. Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

1. Nama PAUD : PAUD TERPADU ABDI MULIA 9 DELANG KROHONG
2. Alamat : Kampung Delang Krohong
3. Kecamatan : Long Pahangai
4. Kabupaten : Mahakam Ulu
5. Provinsi : Kalimantan Timur

KEDUA

: Dalam kegiatan mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang

Krohong selaku penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. PAUD Terpadu Terpadu Kasih Bunda Datah Naha harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai standar menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong berada dalam pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan Long Pahangai dan tidak dapat dialihkan kepada yayasan lain;
- c. Harus melaporkan perkembangan dan kegiatan PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu secara rutin setiap bulan;
- d. Apabila terjadi perubahan alamat, harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu;
- e. Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD Terpadu Abdi Mulia 9 Delang Krohong terjadi penyalahgunaan wewenang serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a,b,c dan d di atas maka berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu dapat mencabut Surat Keputusan ini;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 10 Juni 2021



MERKURIA PING,SH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP 19660530 20012 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
4. Camat Long Pahangai di - *Long Pahangai*
5. Arsip